

**PERANAN WARTAWAN KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELINDUNGI
KEBEBASAN PERS (STUDI DI KANTOR BAGIAN HUMAS KOTA
TANJUNGBALAI)**

Afrina¹⁾, Emiel Salim Siregar²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Pers ialah merupakan suatu lembaga yang dibentuk sejak tahun 1968, dimana secara hukumnya merupakan sebagai konstruksi hukum untuk dapat menghindari terjadinya dualisme kepentingan di dalam pengelolaan pers. Maka mengenai hal ini, segala bentuk kebijakan terkait permasalahan dalam tubuh pers, maka pihak Dewan Pers, dapat menjadi pendamping di dalam melakukan suatu pembinaan atas pers yang terlibat di dalam suatu masalah. Adapun dalam hal ini fungsi pers ialah sebagai salah satu penasihat Pemerintah melakukan suatu pembinaan atas pertumbuhan dan juga perkembangan pers secara nasional. Dalam hal ini adapun di dalam penyelenggaraan suatu tugas dan juga kewenangan dewan pers, maka dalam hal ini di dasari pada suatu tanggungjawab yang jelas, sebab suatu kinerja selalu menjadi suatu persoalan yang sering dihadapi oleh pers, dan juga dalam hal ini pers juga sering dituntut oleh masyarakat agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dan bersifat independen demi terwujudnya Pemerintahan yang lebih akuntabel.

Kata kunci: Peranan, Wartawan, Melindungi, Kebebasan, Pers.

ABSTRACT

The Press Council is an institution that was formed since 1968, where legally it is a legal construction to avoid dualism of interests in the management of the press. So regarding this matter, all forms of policies related to problems in the press body, the Press Council, can be a companion in conducting a coaching for the press involved in a problem. In this case, the function of the press is as one of the advisors to the Government to provide guidance for the growth and development of the press nationally. In this matter, in carrying out a task and also the authority of the press council, in this case it is based on a clear responsibility, because a performance is always a problem that is often faced by the press, and in this case the press is also often demanded by the press. society to continue to carry out their duties according to expectations and be independent in order to create a more accountable government.

Keywords: Role, Journalist, Protect, Freedom, Press.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku bagi kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.”¹ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan yaitu : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil 2003:186).²

I.Maka oleh karena itu dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945, yang dalam hal ini sebagaimana Pemerintah telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun mengenai hal tersebut, maka dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. UUD Tahun 1945; b. TAP MPR; c. UU/PERPPU; d. PP; e. PERPRES; f. PERDA Provinsi; dan g. PERDA Kabupaten/Kota.³

Maka untuk itu dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berpedoman pada suatu cakupan yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan di dalam masyarakat, maka

ndalam hal ini terdapat berbagai macam suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perilaku manusia dan juga terdapat adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan suatu ketentuan hukum, yang terkadang dimana subyek hukum tidak mengetahui secara langsung atas suatu akibat hukum yang telah didapatkan atas suatu perilaku dan jug perbuatan yang telah mendapatkan ilmu hukum.⁴

Dalam hal ini suatu aturan dalam kode etik pers merupakan suatu bentuk perlindungan atas suatu perbuatan wartawan, dimana hal ini merupakan suatu bentuk upaya demi mewujudkan atas kemerdekaan dari kinerja pers, yang dimana pers harus tetap focus dalam mencari informasi guna mendapatkan suatu informasi yang valid dan juga relevan. Mengenai hal ini kegiatan yang dilakukan oleh jurnalistik merupakan suatu bentuk upaya dalam memberikan suatu berita yang dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat. Mengenai hal ini kinerja wartawan yang selalu menunjukkan perkembangan atas adanya arus intervensi, membuat para wartawan bekerja selalu berada dalam tekanan dari para pihak elit politik demi kepentingan politik dan juga demi kepentingan ekonomi.

Dalam hal ini suatu bentuk intervensi kepada pers yang apabila melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan pers, maka dalam hal ini sangat memungkinkan bahwasannya pers juga dapat memantau mengenai pesta demokrasi. Adapun dalam hal ini pada Pemilu di tahun 2014, dimana masyarakat dapat membaca arus politik dengan jelas mengenai berita di TV One yang disiarkan oleh para pers dari wartawan dimana TV One lebih cenderung terhadap pasangan Prabowo-Hatta, sedangkan Metro TV

¹ Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

² Suriani Alwin Rais Lubis, Bahmid, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online” 1, no. 1 (n.d.): 16–30.

³ Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁴ Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

dalam hal ini lebih cenderung menampilkan kemenangan Jokowi-Jussuf Kalla.⁵

Adapun melihat kondisi yang ketika saat pemilihan umum tersebut, bahwasannya para wartawan mendapatkan rongrongan, yang dimana Ketua Umum PWI Pusat, dalam hal ini menyatakan bahwasannya pada saat itu media dalam hal ini bersentuhan dengan ranah politi, dimana banyak pemilik stasiun televisi ikut serta dalam politisi tersebut, diantaranya Harry Tanosudibjo yang merupakan sebagai CEO Media MNC Group, selanjutnya ANTV dan TV One yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie, dan Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh.⁶

Adapun jika melihat suatu intervensi yang kian muncul dari berbagai macam spekulasi, maka dalam hal ini para wartawan memiliki suatu ketangguhan di dalam eksistensi mereka pada saat menyiarkan berita suatu permasalahan yang terjadi, dan para wartawan memiliki ketangguhan dalam melindungi hak mereka untuk menyampaikan suatu berita.

Dalam hal ini perluy diketahui bahwasannya wartawan yang merupakan salah satu lembaga dibawah Lembaga Pers, dalam hal ini memiliki suatu kedudukan yang diakui secara hukum atas perlindungan hak-hak mereka dalam menyampaikan suatu informasi, yang dalam hal ini sebagaimana diatur di dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Mengenai hal ini, adapun kewenangan wartawan di dalam suatu lembaga pers walaupun sangatlah minimalis, namun para wartawan dalam menyampain dan meliput suatu berita haruslah memiliki etika dan juga dan menjadi suatu pembela dan juga

suatupengawas serta penegakkan hukum secara semi dalam menumpas suatu tindak kejahatan, sehingga hal ini memungkinan bahwasannya Dewan Pers memiliki paguyuban yang terakreditasi oleh pihak negara.

Atas dasar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul: **“Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai.”**

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. "Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang terbukti. Untuk memastikan penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian menyediakan metode operasi yang sangat tepat dan kondisi yang sangat keras.⁷ Artinya, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk menjaga agar ilmu dan perkembangannya memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

Jenis penelitian Dalam suatu penelitian ini pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang terpolat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, 10 Juni 2014, *Pemberitaan Tidak Netral, KPI Pusat Tegur Metro TV dan TV One*, <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32106-pemberitaan-tidak-netral-kpi-pusat-tegur-metro-tv-dan-tv-one>, diakses pada tanggal 14 Februari 2020, pukul 14.22 Wib

⁶ Dewan Pers, 28 Februari 2014, *Surat Edaran Dewan Pers tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media*

Massa, <http://www.dewanpers.or.id/pernyataan/detail/151/surat-edaran-dewan-pers-tentang-independensi-wartawan-dan-pemuatan-iklan-politik-di-media-massa>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 15.15 Wib.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), hlm. 25.

sosial.⁸Dalam melaksanakan pendekatan yuridis empiris ini, dengan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan mengenai Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai. Sedangkan metode induktif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kota tanjung balai yaitu di kantor humas kota Tanjungbalai pemilihan kantor humas tanjung balai mengingat objek penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai, sehingga benar-benar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai.

Sumber data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, sehingga pendekatan pengumpulan data yang sesuai untuk penulisan penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara mendalam (deft interview) dilakukan langsung kepada responden dan informan. Dalam hal ini terlebih dahulu diajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk kepentingan kelengkapan data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa

pendapat dari para ahli yang ahli di bidang tersebut, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, teks ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. . Data sekunder juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengabil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakuan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan penelitian in. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hokum.

Dalam mengolah data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan responden secara langsung mengenai Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam

⁸Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 43.

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 30

Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai .

Metode ini digunakan dengan melalui suatu pengumpulan suatu data-data yang ada dilapangan dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada agar terjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian ini dengan melakukan suatu pemantauan secara langsung Peranan Wartawan Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers (Studi Di Kantor Bagian Humas Kota Tanjungbalai.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori / struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, tape) dan biasanya diolah sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan), namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperpanjang, dan tidak menggunakan kalkulasi matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers

Pada masa memasuki era di zaman reformasi saat ini, pers sangatlah dituntut oleh para masyarakat khususnya untuk tetap dapat berkembang menjadi lebih baik dalam hal memberikan suatu informasi yang akurat kepada masyarakat. Mengenai informasi yang di dapat oleh wartawan yang merupakan sebagi pers nasional, maka dalam hal ini para wahana komunikasi massa dan juga bagi penyebar informasi

dan pembentuk opini haruslah dapat melakukan suatu pelaksanaan yang ada dengan berdasarkan pada asas dan jga fungsi serta hak dan kewajiban terhadap ke profesionalan pers dalam menjalankan tugasnya. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB: Dalam Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapatpendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas”.¹⁰

Mengenai hal ini, maka pers diberikan suatu penghormatan dalam bentuk kemerdekaan dengan tujuan agar tetap eksis dalam menyampaian suatu informasi agar lebih akurat lagi serta dengan tujuan agar kehidupan pers lebih meningkat lagi. Adapun secara otomatis, Dewan pers melakukan akomodasi terhadap dewan pers, dimana hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 199, yang dalam hal ini menjelaskan bahwasannya :¹¹ (3) Anggota Dewan dalam hal ini terbagi atas : a. Adanya wartawan yang dalam hal ini dipilih oleh para pihak organisasi bagi wartawan. b. Adanya pemimpin di dalam persusahaan pers yang dalam hal ini telah dipilih oleh para pihak organisasi daripada perusahaan pers. c. Terdapat adanya tokoh masyarakat, para ahli di bidang pers dan juga terdapat adanya suatu komunikasi dan juga mengenai bidang lainnya yang dalam hal ini dipilih oleh organisasi dari pihak wartawan maupun dari pihak organisasi perusahaan pers. (4) Adanya Ketua dan juga adanya wakil Ketua Dewan Pers yang dalam hal ini dipilih oleh para anggota (5) Adanya keanggotaan Dewan Pers, hal ini sebagaimana diatur di dalam ayat (3) di dalam Pasal ini atas adanya

¹⁰ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, and Emiel Salim Siregar, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 1 (2019): 85–89.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020.

suatu Keputusan dari Presiden. (6) Adanya keanggotaan Dewan Pers, dimana dapat berlaku bagi masa waktu tiga tahun dan juga dapat sesudah telah dipilih kembali dalam jangka waktu tempo yaitu satu priode. (7)

Adapun dalam hal ini sumber dari pembiayaan Dewan Pers, dalam hal ini berasal dari : a. Organisasi Pers b. Perusahaan Pers. c. Adanya bantuan dari pihak negara dan bantuan-bantuan lainnya yang dalam hal ini tidak mengikat.

Adapun di dalam kehidupan pers, maka sejauh ini pers memiliki persoalan terhadap kemerdekaan dalam menjalankan pekerjaannya untuk dapat meraih informasi yang akurat. Adapun dalam hal ini suatu kemerdekaan pers, dalam hal ini membedah terhadap suatu kemerdekaan pers di dalam mengkaji aturan hukum dan juga adanya suatu pencitraan terhadap nuansa di dalam aturan hukum yang mengatur terhadap pelindungan hak-hak pers dalam menjalankan pekerjaannya.

Mengenai suatu fenomena di dalam kehidupan pers, maka dalam hal ini para pemilik perusahaan pers dapat mampu mencampuri urusan di dalam melakukan redaksi bagi para wartawan, yang mana menghimpun semua redaksi yang di dapatkan oleh para wartawan. Adapun dalam hal ini, kedudukan pers sangatlah jelas keterikatan, karena bahwasannya selalu pada terikat pada kepentingan ekonomi, yang dalam hal ini berkedudukan di dalam manajemen perusahaan pers.

Adapun secara kapabilitas Dewan Pers di dalam melindungi Kemerdekaan Pers, maka terbitlah suatu aturan hukum yang menjunjung tinggi atas kemerdekaan pers di dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi dalam mendapatkan berbagai macam informasi yang akurat dan relevan.

Mengenai aturan hukum tersebut, maka adapun upaya yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kota

Tanjungbalai, ialah memberikan suatu tanggungjawab terhadap jalannya kinerja pers di Kota Tanjungbalai dalam bekerja untuk mendapatkan informasi, haruslah selalu dalam pantauan, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yaitu dalam melakukan upaya untuk dapat mengembangkan atas suatu kemerdekaan pers, maka haruslah dapat meningkatkan atas suatu kehidupan pers secara nasional, dimana dilakukan pembentukan Dewan Pers secara independen.

Adapun tujuan dari adanya pembentukan Dewan Pers ialah untuk dapat melakukan pengembangan atas suatu kemerdekaan pers agar tetap dapat selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas terhadap pers secara nasional. Maka oleh karena itu dalam melindungi suatu kemerdekaan pers, maka haruslah secara menyeluruh mengenai perlindungan terhadap kinerja pers, sehingga nanytinya pers dapat terhindar dari adanya campur tangan dari para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²

Mengenai hal ini secara utuh, di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang di dalamnya menyatakan bahwasannya adapun fungsi pers ialah sebagai berikut :¹³ 1). Memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers atas campur tangan daripada pihak-pihak lain 2). Berupaya dalam melakukan suatu pengkajian atas pengembangan daripada kehidupan pers. 3). Melakukan suatu penetapan dalam mengawasi atas suatu pelaksanaan terhadap Kode Etik Jurnalistik. 4). Adanya suatu pertimbangan dan juga adanya suatu pengupayaan terhadap penyelesaian dalam hal pengaduan terhadap masyarakat atas suatu kasus-kasus yang dalam hal ini berhubungan dengan adanya suatu pemberitaan pers. 5). Adanya suatu pengembangan terhadap berbagai macam

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020.

komunikasi antara para pihak pers, masyarakat dan juga para pemerintah. 6). Memberikan suatu fasilitas atas adanya suatu organisasi-organisasi pers dimana di dalam melakukan penyusunan atas suatu aturan-aturan di dalam bidang pers, haruslah memberikan suatu peningkatan kualitas terhadap adanya suatu profesi. 7). Membuat suatu pendataan terhadap perusahaan pers.

Maka oleh karena itu apabila jika dilakukan suatu kehendak dari jalannya fungsi pers, maka pers tidak lagi dapat dilakukan suatu intervensi dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Adapun di dalam suatu aturan yang melindungi tentang kemerdekaan pers, maka Dewan pers yang selaku sebagai mediator yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu permasalahan yang timbul, maka haruslah mengupayakan suatu penyelesaian pengaduan di dalam masyarakat agar nantinya pers dapat lebih kokoh dan lebih baik lagi, sehingga nantinya pers dapat selalu menjalankan tugasnya untuk tetap sesuai dengan kode etik yang berlaku bagi organisasi pers/wartawan.

Fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai Dalam Melindungi Kebebasan Pers

Dalam hal ini pada untuk dapat mengembangkan atas kemerdekaan pers yang ada di Kota Tanjungbalai, maka fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai ialah bertanggungjawab untuk memberikan penjagaan kemerdekaan pers, sehingga kualitas produk media pers dapat lebih berkualitas, sehingga para opini masyarakat terhadap pers yang tidak baik dapat ditangkal oleh Persatuan Wartawan Indonesia mengenai kinerja pers jika terjadinya suatu kesalahan apabila perusahaan pers melakukan suatu kecurangan.¹⁴

Mengenai hal ini bahwasanya Persatuan Wartawan Indonesia di wilayah

Kota Tanjungbalai juga memiliki fungsi di dalam mengawasi jalannya pers yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Tanjungbalai juga melindungi atas suatu kepentingan para masyarakat yang apabila di dalam suatu informasi tidak benar. Maka mengenai adanya suatu fungsi dan tugas Persatuan Wartawan Indonesia ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap adanya suatu spekulasi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yang menyatakan bahwasannya pers telah melanggar suatu ketentuan kode etik yang telah ditetapkan oleh Kode etik pers.¹⁵

Adapun tugas dan juga wewenang serta fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kehidupan pers, maka dalam hal ini memiliki kewenangan yaitu : 1. Menerima berbagai macam laporan-laporan dari masyarakat terhadap kinerja pers apabila melanggar ketentuan hukum dan kode etik, serta berhak memutuskan dan juga melakukan pemeriksaan atas wartawan yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran. 2. Dalam hal ini memberikan suatu sanksi terhadap adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh para jurnalistik. 3. Berupaya dalam hal melakukan suatu pengkajian atas pengembangan terhadap kehidupan jalannya pers. 4. Dalam hal ini dapat melakukan suatu penetapan dan juga suatu pengawasan atas pelaksanaan kode etik terhadap kinerja pers. 5. Memberikan suatu fasilitas dalam membuat kode perilaku bagi para pers. 6. Melakukan suatu pengembangan terhadap berbagai macam komunikasi antara pihak pers, dan juga masyarakat serta juga pemerintah. 7. Membuat suatu penetapan secara standar atas adanya suatu kompetensi di dalam suatu jurnalis dan juga suatu kompetensi atas suatu organisasi jurnalis. 8. Membuat suatu penetapan atas adanya

¹⁴ S. Bayu Wahyono, dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, Cetakan I, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2011 hlm. 32.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020.

standar produk jurnalistik. 9. Melakukan suatu pemantauan terhadap adanya indikasi atas penyeragaman terhadap informasi mengenai produk jurnalistik. 10. Membuat suatu penetapan standar pendidikan atas korporasi pers. 11. Membuat suatu fasilitas atas adanya suatu organisasi-organisasi atas adanya suatu jurnalistik dalam melakukan suatu penyusunan atas adanya suatu aturan-aturan di bidang pers dan juga melakukan suatu peningkatan terhadap kualitas profesi jurnalistik. 12. Membuat suatu pendataan koperasi atas adanya pers. 13. Melakukan pembuatan laporan yang dalam hal ini berkala terhadap publik yang dalam hal ini edikit sekali dalam waktu 1 tahunan. 14. Membuat suatu upaya di dalam perdamaian bagi para pihak-pihak yang dalam hal ini bersengketa dan terjadinya suatu persengketaan. 15. Membuat suatu upaya dalam melakukan penyelesaian sengketa di dalam pemberitaan dengan cara melalui berbagai macam bentuk mediasi, mengambil suatu penjelasan dari pendapat daripada para ahli hukum, dan melakukan suatu konsolidasi. 16. Dalam memberikan suatu rekomendasi terhadap para pihak di dalam menyelesaikan atas adanya suatu pelanggaran yang terjadi apabila kasusnya tersebut di sidangkan di dalam Pengadilan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum. 17. Melakukan suatu upaya dalam bentuk membuat suatu aturan-aturan yang dalam hal ini mengenai tentang adanya suatu tugas dan juga danya suatu tanggungjawab.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu kewenangan untuk dapat menagawasi atas adanya kode etik dan juga aturan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini merupakan sebagai salah satu upaya agar nantinya pers/wartawan dapat selalu berpedoman pada kode etik dan juga adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai kinerja pers yang harus sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak boleh bertentangan, sebab ketentuan tersebut sudah ditetapkan demi menjaga kemerdekaan atas pers serta menjaga kualitas serta juga kuantitas terhadap adanya

suatu kinerja pers yang harus profesional dan tidak terintervensi dengan kelompok-kelompok ataupun kalangan-kalangan yang merusak citra kerja pers agar menjadi buruk. Dalam hal ini, pada dunia pers sangatlah dikenal dengan adanya suatu istilah mengenai orang-orang yang bekerja yang memiliki hubungannya dengan suatu pemberitaan di dalam khalayak masyarakat. Mengenai hal ini, maka dapat dimungkinkan bahwasannya di dalam Lembaga pers, terdapat jurnalis, reporter, dan juga adanya wartawan.

Adapun dalam hal ini para wartawan yang ada di Indonesia, masihlah sangat cenderung pada cara ritme dan gaya yang dimiliki oleh Negara Amerika Serikat. Mengenai hal ini, menurut pendapat Aji, yang menyatakan bahwasannya suatu profesi yang sangat berhubungan dengan isi media, ialah para wartawan, sebab para wartawan memiliki fungsi sebagai seorang yang dalam hal ini dapat mengumpulkan atas suatu informasi dan dalam hal ini pula dapat menciptakan atas adanya suatu laporan-laporan yang ada. Mengenai hal ini, maka para wartawan memiliki kewenangan selain sebagai seorang yang mengumpulkan informasi, juga wartawan merupakan suatu profesi yang berhubungan dengan tulis menulis terhadap suatu data, demi untuk dapat membuat dan juga melengkapi atas adanya laporan yang ada.

Maka oleh karena itu para wartawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cara mencari dan menyimpan serta mengolah suatu informasi yang dalam hal ini dapat berupa tulisan, suara, gambar dan juga mengenai grafik dalam menggunakan suatu media demi untuk tersalurnya suatu kinerja wartawan tersebut.

Maka adapun melihat dari independensi atas kinerja wartawan, maka dapat dimungkinkan bahwasannya wartawan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki sifat yang mandiri tanpa bergantung pada suatu hal lainnya. Maka untuk itu suatu independen ialah suatu bentuk peristiwa yang dalam hal ini fakta, maka haruslah disesuaikan dengansuara hati nurani yang

tanpa adanya campur tangan dari para pihak perusahaan pers.

Dalam hal ini adapun prinsip indenpendensi wartawan ialah harus untuk dilakukan penegakkan, karena bertujuan untuk dapat melindungi atas kemerdekaan pers. Adapun di dalam melindungi indenpedensi wartawan sebagi dari pihak untuk dapat melindungi indenpedensi wartawan, maka haruslah sejalan dengan suatu penjamin daripada kemerdekaan terhadap pers demi untuk melakukan penekanan terhadap hak yang terhadap masyarakat untuk dapat memperoleh suatu informasi dan juga tujuannya.¹⁶

Mengenai hal ini, suatu indepedensi terhadap wartawan ialah tidak terlepas dari peran serta urgensi demi terwujudnya keberadaan pers dalam menumbuhkan demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai ruang kemerdekaan dan juga ruang kebebasan demi menjamin penyelenggaraan pers menjadi lebih baik.

Maka dalam hal ini, suatu perlindungan hukum yang dapat mengakomodir terhadap pentingnya perlindungan wartawan ialah dapat memberikan suatu bentuk jaminan kepada wartawan untuk mencari informasi yang akurat tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut, wartawan melaksanakan hak dan juga kewajibannya dilindungi oleh beberapa kalangan, seperti Pemerintah, dan para masyarakat. “Dalam pelayanan publik orang lain yang dimaksud adalah warga Negara sebagai konsumen sedangkan pihak penyedia layanan bisa swasta melalui mekanisme pasar, bisa Negara melalui birokrasi pemerintah dan bisa juga masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi”.¹⁷

Adapun untuk mnejamin perlindungan hukum terhadap wartawan

dalam menjalankan tugasnya, maka adanya suatu aturan hukum yang berupa sanksi pidana yang menjelaskan bahwasannya bagi setiap orang yang dengan sengaja mengganggu atas hak daripada kemerdekaan pers para wartawan, maka dianggap melawan hukum atas tindakannya tersebut karena telah menghambat ataupun telah menghalang-halangi dalam suatu peliputan, dikenakan sanksi pidan penjara paling lama 2 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun di dalam sanksi hukum tersebut, merujuk pada suatu ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) dan juga ayat (3) UU. No. 40 tahun 1999 Tentang Pers.

4. KESIMPULAN

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu : 1. Mengenai aturan hukum tersebut, maka adapun upaya yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai, ialah memberikan suatu tanggungjawab terhadap jalannya kinerja pers di Kota Tanjungbalai dalam bekerja untuk mendapatkan informasi, haruslah selalu dalam pantauan, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yaitu dalam melakukan upaya untuk dapat mengembangkan atas suatu kemerdekaan pers, maka haruslah dapan meningkatkan atas suatu kehidupan pers secara nasional, dimana dilakukan pembentukan Dewan Pers secara independen. Adapun tujuan dari adanya pembentukan Dewan Pers ialah untuk dapat melakukan pengembangan atas suatu kemerdekaan pers agar tetap dapat selalu meningkatkan kualitas dan juga

¹⁶ Wikipedia, *Wartawan*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 14.16 Wib.

¹⁷ Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017 and Junindra Martua, “Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik,” 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.io/5xvew>.

kuantitas terhadap pers secara nasional. Maka oleh karena itu dalam melindungi suatu kemerdekaan pers, maka haruslah secara menyeluruh mengenai perlindungan terhadap kinerja pers, sehingga nantinya pers dapat terhindar dari adanya campur tangan dari para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini pada untuk dapat mengembangkan atas kemerdekaan pers yang ada di Kota Tanjungbalai, maka fungsi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tanjungbalai ialah bertanggungjawab untuk memberikan penjagaan kemerdekaan pers, sehingga kualitas produk media pers dapat lebih berkualitas, sehingga para opini masyarakat terhadap pers yang tidak baik dapat ditangkal oleh Persatuan Wartawan Indonesia mengenai kinerja pers jika terjadinya suatu kesalahan apabila perusahaan pers melakukan suatu kecurangan.

Mengenai hal ini bahwasanya Persatuan Wartawan Indonesia di wilayah Kota Tanjungbalai juga memiliki fungsi di dalam mengawasi jalannya pers yang ada di Kota Tanjungbalai, dimana Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Tanjungbalai juga melindungi atas suatu kepentingan para masyarakat yang apabila di dalam suatu informasi tidak benar. Maka mengenai adanya suatu fungsi dan tugas Persatuan Wartawan Indonesia ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap adanya suatu spekulasi di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya yang menyatakan bahwasannya pers telah melanggar suatu ketentuan kode etik yang telah ditetapkan oleh Kode etik pers.

Seharusnya meningkatkan kinerja Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Tanjungbalai yang mana di haruskan dapat lebih memantau kinerja para wartawan yang ada di Kota Tanjungbalai, dikarenakan agar nantinya para masyarakat tidak memiliki pandangan opini terhadap kinerja dari wartawan.

Sebaiknya pihak Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Tanjungbalai dapat membentuk tim khusus untuk melihat kinerja para wartawan yang ada di Kota Tanjungbalai, sehingga nantinya tidak terjadinya suatu pelanggaran atas tindakan wartawan yang nakal dalam melaksanakan kinerjanya sebagai pencari informasi yang akurat, sehingga apabila hal itu terjadi, maka dapat merusak citra nama baik pers/wartawan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2006.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta).

Dewan Pers, 28 Februari 2014, *Surat Edaran Dewan Pers tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa*, <http://www.dewanpers.or.id/pernyataan/detail/151/surat-edaran-dewan-pers-tentang-independensi-wartawan-dan-pemuatan-iklan-politik-di-media-massa>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 15.15 Wib.

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985).

Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Husni Panjaitan (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjungbalai) pada tanggal 13 Agustus 2020

Komisi Penyiaran Indonesia, 10 Juni 2014, *Pemberitaan Tidak Netral, KPI Pusat Tegur Metro TV dan TV One*, <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32106->

- [pemberitaan-tidak-netral-kpi-pusat-tegur-metro-tv-dan-tv-one](#), diakses pada tanggal 14 Februari 2020, pukul 14.22 Wib
- Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Wahyono Bayu S., dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, Cetakan I, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2011.
- Wikipedia, *Wartawan*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 14.16 Wib.
- Junindra Martua, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, and. “Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik,” 2017.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/5xvew>.
- Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani. “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online” 1, no. 1 (n.d.): 16–30.
- Simbolon, Tifan Pramuditia, Bahmid, and Emiel Salim Siregar. “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 1 (2019): 85–89.
- V.